

## PENDIDIKAN FIQH BERBASIS KOMPETENSI

**Munawir Sazali**

*Mahasiswa Pasca Universitas Islam Negeri (UIN) SUKA Yogyakarta*

**Abstract:** *Competence is a combination of knowledge, skills, values and attitudes are reflected in the habit of thinking and acting. Such competence can be applied in Fiqh Education. Jurisprudence education includes knowledge, skills and attitudes. Fiqh Education is to know the Islamic law (cognitive), comply with Islamic law (Affective) and implement Islamic law (psychomotor). Fiqh teachers not only give an example, but becomes model. Giving examples and practice means just in front of the class made up. An example means demonstrating good attitude naturally inside and outside the classroom. In this regard, fiqh education is based on understanding aspects. Thus yafqahu activity (understand) is activity of the heart, not just a reason activities, as in al-Qur`an. Whereas in the context of madrasah curriculum, education of fiqh, which is part of the subject of Islamic Education (PAI) is directed to prepare learners to know, understand, appreciate and practice the Islamic law which later became the basis of his outlook on life through counseling, teaching, practice and the use of experience. Thus, fiqh education not only introduces students to law of thing, but also equips skills to implement the law and encourages students to obey the law.*

**Keywords:** *Education of Fiqh, Competency, Pursuance*

### **Pendahuluan**

Kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi sangat aplikabel bila diterapkan dalam pendidikan fiqh. Hal itu karena pendidikan fiqh tidak hanya mengembangkan sisi kognitif, tapi juga ketrampilan dan sikap. Dibandingkan dengan cabang pengetahuan agama Islam lainnya seperti Aqidah dan Akhlak, pendidikan Fiqh paling menonjol sisi ketrampilannya. Melihat urgensi penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di atas, penulis

tertarik sekali untuk menulis tentang KBK kaitannya dengan pendidikan fiqh, dengan harapan bias memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman dan ketrampilan mengajar bagi guru pendidikan agama Islam, khususnya Pendidikan fiqh.

### **Kurikulum Berbasis Kompetensi**

Kurikulum Berbasis Kompetensi yang sering disingkat KBK sebenarnya adalah kurikulum 2004. Sebutan KBK lebih menonjol dari pada sebutan kurikulum 2004, karena kurikulum tersebut sangat menekankan pada kompetensi siswa. Pensosialisasinya pun lebih sering menggunakan istilah KBK dari pada menggunakan istilah kurikulum 2004. Tidak sedikit dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengsosialisasikan KBK. Dan KBK oleh banyak orang dianggap “juru penyelamat” pendidikan yang selama ini dianggap gagal. KBK dianggap sebagai kurikulum yang siap mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada kurikulum sebelumnya, karena KBK adalah kurikulum yang berbasis kompetensi, yakni seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumberdaya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah.<sup>1</sup>

Makan kompetensi sendiri adalah perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.<sup>2</sup> Dengan pengertian demikian, KBK tidak hanya terfokus pada bidang teknologi tapi juga dalam bidang agama. Arti kompetensi yang demikian itu sebenarnya hampir sama dengan pengertian akhlak yang dikemukakan para ahli yaitu sama-sama merupakan kebiasaan. Abu Hamid al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai kondisi jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah, tanpa pemikiran dan pertimbangan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nurhadi & Agus Gerrand Senduk, *Pembelajaran Kontektual dan Penerapannya dalam KBK*, (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2003), h. 80

<sup>2</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 37

<sup>3</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th.), h. 52

Dalam KBK yang terpenting bukan “anak tahu apa”, tapi “anak bias apa” dan “mau melaksanakan apa”. Dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah, kompetensi merupakan perpaduan antara Tahu (*kognitif*), Bisa (*psikomotor*) dan mau (*afektif*). KBK menggunakan pendekatan kontekstual dan pengalaman langsung. Lingkungan belajar diciptakan secara lahiriah. Anak mengalami sendiri apa yang dipelajarinya. Guru tidak hanya memberi contoh, tapi juga menjadi contoh. KBK tidak berhenti pada tahu tapi dilanjutkan dengan bisa dan disertai dengan sesuai dengan konsep Islam, terbukti Islam sangat menekankan pada aspek amaliah (praktik). Pengetahuan (ilmu) menyatu dengan praktik (amal). Ilmu tanpa amal tidak bermanfaat demikian juga amal tanpa ilmu tidak akan diterima.<sup>4</sup>

### Pengertian Pendidikan Fiqh

Fiqh menurut arti bahasa adalah *al-Fahm* (pemahaman) yang mendalam tentang suatu tujuan suatu ucapan dan perbuatan.<sup>5</sup> Sedangkan secara terminologi adalah mengetahui hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil yang terinci. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum adalah firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa dan berakal sehat (*mukallaf*), baik bersifat tuntutan (wajib, sunnah, haram, makruh), bersifat pilihan (*mubah*) maupun bersifat penetapan kondisi (sebab, syarat, mani' dan sebagainya). Intinya fiqh adalah mengetahui hukum perbuatan orang mukallaf. Pengertian di atas terkesan bahwa fiqh hanya masuk dalam ranah kognitif saja. Tugas seorang faqih seakan hanya mengetahui dan memahami hukum beserta pengstimbatannya. Padahal dalam kenyataan sejarah, para *fuqaha* (ahli fiqh), tidak hanya pintar mengstimbat (menggali) hukum, akan tetapi sekaligus mentaati hukum. Hasan al-Bashri (110 H.), salah seorang ahli fiqh sekaligus tokoh zuhud mengatakan, “Yang disebut faqih yaitu orang yang zuhud terhadap dunia,

<sup>4</sup> Ahmad Ruslan al-Syafi'i, *Matn al-Zubad Fi al-Fiqh*, (Bandung: Syirkah al-Ma'arif, t.th.), h. 4

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terj. Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 76.

perhatian terhadap sisi batin agama, dan terus menerus beribadah pada Tuhannya”.<sup>6</sup>

Demikian juga buku berjudul *Al-Fiqh al-Akbar* yang ditulis oleh Abu Hanifah, tidak hanya mencakup hukum saja akan, tetapi mencakup seluruh aspek agama baik keyakinan, sikap dan perbuatan, baik keimanan maupun moral dan hukum.<sup>7</sup> Demikian aktifitas *yafqahu* (memahami) merupakan aktifitas hati bukan sekedar aktifitas akal, sebagaimana dalam al-Qur`an.<sup>8</sup> Sedangkan dalam konteks kurikulum madrasah, pendidikan fiqh, yaitu bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman.<sup>9</sup> Dengan demikian, pendidikan fiqh tidak hanya memperkenalkan siswa tentang hukum sesuatu, tidak hanya membekali ketrampilan melaksanakan hukum pada siswa melainkan juga mendorong siswa untuk mentaati hukum.

### Tujuan Pendidikan Fiqh

Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), tujuan pendidikan fiqh, harus mencakup kompetensi yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Dengan demikian, tujuan pendidikan fiqh, yaitu mengetahui hukum Islam (*kognitif*), mentaati hukum (*afektif*) terampil melaksanakan hukum (*psikomotor*). Mengetahui hukum, berarti siswa mengetahui hukum sesuatu, misalnya hukum menshalati janazah, syarat dan rukun shalat dan sebagainya. Mentaati hukum berarti siswa mau menerima dan mematuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Terampil melaksanakan hukum, berarti siswa mahir melaksanakan hukum yang dibebankan

---

<sup>6</sup> Abdul al-Rahman Badawi, *Al-Tarikh al-Tasshawwuf al-Islamy min al-Bidayah hatta al-Nihayah al-Qarn al-Tsany*, (Kuwait: Wakalah al-Mathbuat, t.th.), h. 184

<sup>7</sup> Zarkowi Soejoeti, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Walisongo Press, 1987), h. 6

<sup>8</sup> Lihat, al-qur`an Surat al-A`raf Ayat 179

<sup>9</sup> Abdul aziz, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Kurikulum dan Hasil Belajar Fiqh untuk Madrasah Tsanawiyah*, (Jakarta, Direktorat Kelembagaan Agama Islam Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum, 2003), h. 56.

kepadanya, misalnya terampil melaksanakan shalat baik rukun perbuatan (*af'al*), maupun rukun perkataan (*aqwal*).

Dalam aspek kognitif, guru banyak menjawab pertanyaan apa, berapa, kapan, di mana dan mengapa. Meskipun dalam kenyataannya, pertanyaan yang terakhir ini jarang digunakan. Misalnya, apa hukum riba, ada berapa takbir dalam shalat janazah, kapan waktu shalat zuhur, di mana orang melakukan thawaf, mengapa berzina itu haram dan sebagainya. Pertanyaan-petanyaan tersebut banyak menggunakan penjelasan verbal dan metodenya banyak menggunakan ceramah, diskusi dan tanya jawab. Sedang pendekatannya banyak menggunakan doktriner dan rasional.

Dalam aspek psikomotor, guru fiqh tidak hanya bisa menjawab, tapi juga harus bias mempraktikkan pertanyaan bagaimana dan bisa memberikan contoh. Bagaimana cara shalat tasbih, bagaimana cara mengkafani mayat, bagaimana cara melaksanakan thawaf, bagaimana cara melaksanakan hukum jilid dan bagaimana tata cara adzan yang baik. Guru harus banyak mengvisualisasikan gerakan. Metode yang sering digunakan adalah demonstrasi, dan sosio drama. Metode ini dapat dilaksanakan oleh guru sendiri atau pun lewat orang lain. Cara mengkafani janazah misalnya guru langsung mendemonstrasikan mengkafani janazah di depan kelas, atau guru memanggil pak modin untuk mendemonstrasikan atau siswa diajak menonton video yang mendemonstrasikan cara mengkafani janazah. Kalau perlu siswa ditugasi langsung mengkafani janazah. Inilah yang disebut dengan belajar dalam situasi yang alamiah dan mengalami langsung yang sering ditekankan dalam KBK.

Tidak kalah pentingnya, aspek ini juga harus menggunakan metode drill, yaitu latihan yang terus menerus, sehingga menjadi gerakan yang otomatis. Misalnya bacaan shalat bisa didirikan menjelang pelajaran dimulai. Dalam aspek afektif, guru fiqh tidak hanya bisa menjawab dan mempraktikkan serta memberikan contoh tetapi harus bisa menjadi contoh (*uswah hasanah*) dalam kepatuhannya terhadap hukum Allah. Ia tidak hanya seorang pengajar tapi seorang pendidik. Ia tidak hanya berbicara menggunakan bahasa verbal (*lisan al-maqal*) tapi juga menggunakan bahasa tindakan (*lisan al-hal*). Guru

yang menjadi contoh akan terpancar dari jiwanya, bahwa memang seorang yang taat terhadap hukum. Sehingga lingkungan belajar menjadi alamiah tidak dibuat-buat dan tidak penuh kepura-puraan. Hal ini sangat dituntut dalam kurikulum berbasis kompetensi.

Tugas guru dalam aspek ini adalah membangkitkan hati siswa agar mau mensikapi positif terhadap hukum Allah. Sikap positif itu seperti mau menerima, mentaati dan senang terhadap hukum Allah. Aspek ini lebih baik menggunakan metode keteladanan dan cerita atau kisah. Misalnya kisah tentang kebaikan orang-orang salih yang senantiasa mematuhi hukum dan kisah tentang penderitaan orang-orang yang melanggar hukum. Pendekatan yang digunakan dapat menggunakan pendekatan rasional, emosional, fungsional, doktriner dan pembiasaan.

Dengan pendekatan rasional, siswa diajak berfikir rasional dan logis akan pentingnya mematuhi dan mensikapi secara positif terhadap hukum yang telah ditentukan Allah. Hukum syariat dibuat oleh Allah adalah semata-mata untuk kemaslahatan manusia. Sehingga, logis apabila hukum itu tidak dipatuhi pasti akan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*), baik kerusakan yang ditanggung oleh individu ataupun kelompok, baik di dunia atau di akhirat. Sebagaimana diketahui syariat dibuat untuk memelihara agama (*hifdh al-din*), memelihara akal (*hifdh al-aql*), memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), memelihara keturunan (*hifdh al-nasl*) dan menjaga harta benda (*hifdh al-mal*).<sup>10</sup> Dengan pendekatan emosional, siswa digugah perasaannya untuk bisa merasakan nikmatnya mematuhi hukum Allah. Secara spesifik pendekatan ini bisa berbentuk targhib dan tarhib.

## Ibadah

Ibadah merupakan bentuk amaliah sebagai penghambaan seorang mukallaf kepada Allah, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan jihad. Dalam aspek ibadah, aspek syariah lebih menonjol dari pada aspek fiqh, sehingga ketentuan pokoknya tidak berkembang. Sedangkan pengertian fiqh ibadah menurut Musthafa Zarqa sebagaimana dikutip oleh Dede Rosyada

<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqih*, h. 425

yaitu mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penghambaan seorang mukallaf kepada Allah sebagai Tuhannya sebagai hasil penelaahan yang mendalam terhadap dalil-dalil tafsil yang terdapat dalam al-Qur`an dan al-Sunnah.<sup>11</sup> Penetapan hukum dalam aspek ibadah ini adalah “ibadah hukumnya haram kecuali ada dalil yang memerintahkan”. Artinya bentuk ibadah bersifat sentralistik dari Allah manusia tinggal melaksanakan, tidak boleh membentuk atau menciptakan bentuk ibadah selain yang telah ditentukan oleh Allah. Hukumnya haram menciptakan shalat sunnah selain shalat sunnah yang telah ditentukan oleh Allah. Maka untuk menjkawab hukum suatu ibadah, seorang guru harus mencari dalil penetapan bentuk ibadah itu. Adakah dalil yang memerintahkan. Bila tidak ada dalil dilarang.<sup>12</sup>

Dalam aspek ibadah, tugas seorang guru tidak hanya menjadikan siswa tahu dan bisa melaksanakan ibadah tapi juga siswa mau melaksanakan ibadah. Melalui aspek ini, siswa diharapkan tidak hanya alim tapi juga abid. Untuk membentuk seorang alim yang abid, guru harus menggunakan multi pendekatan. Dengan pendekatan akli (rasional) diharapkan ibadah tidak hanya sebagai gerakan dan aktifitas rutin yang tidak diketahui landasan rasional dan filosofisnya. Siswa menyadari bahwa beribadah merupakan kewajiban yang logis antara manusia sebagai hamba dan tuhan sebagai pencipta. Dengan pendekatan fungsional, diharapkan dapat memotivasi siswa dalam melaksanakan ibadah. Siswa meyakini, mengalami dan merasakan fungsi ibadah dalam kehidupan. Ibadah (penghambaan) adalah fitrah (keniscayaan) bagi manusia dan barang siapa menyimpang dari fitrah berarti ia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya (dhulm) dan barang siapa menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya maka ia telah tersesat dan barang siapa tersesat maka ketidakbahagian yang akan dialami. Ibadah tidak hanya dipandang dengan pendekatan qalbi (hati), diharapkan siswa dapat mengelola hatinya dalam melaksanakan ibadah baik pengelolaan hati yang berkaitan dengan niat maupun pengelolaan hati berkaitan dengan

---

<sup>11</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 65

<sup>12</sup> Nasirudin, *Pengajaran Muamalah dalam Chabib Thoha, Metodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 204.

kemampuan menyaksikan (*musyahadah*) atau disaksikan (*muraqabah*) Allah dalam beribadah. Ibadah tidak hanya dalam tataran formalitas, asal gugur kewajiban (*dataran Syariat*) melainkan lebih dalam dari itu mengetahui dan menemukan substansi dari ibadah (*dataran hakikat*).

Dengan demikian, pengajaran *fiqh* tidak bisa dilepaskan dari *tasawuf* (*haqiqat*). *Tasawuf* bukanlah pengetahuan atau pun *ke-trampilan* melainkan pengalaman (*tajribah*). Itulah sebabnya *al-qusyairy* yang dikutip oleh Muhammad Abid al-Jabiri mengatakan, *Syariat* tanpa *hakikat* tidak diterima dan *hakikat* tanpa *syariat* tidak berhasil.<sup>13</sup>

### **Mua'malah**

Yang dimaksud *mu'amalah* di sini, yaitu aktivitas memperoleh, memanfaatkan, menjaga dan mengembangkan harta benda, kaitannya dengan interaksi seseorang dengan seseorang, seseorang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum. Sedangkan *Fiqih Mu'amalah*, yaitu mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.<sup>14</sup> Memperoleh harta benda misalnya bisa melalui akad jual beli (*bai'*), memanfaatkan harta benda misalnya melalui sewa (*ijarah*), meminjam (*ariyah*) dan sebagainya. Menjaga harta benda misalnya melalui akad penitipan (*wadiyah*), merawat tanaman (*musaqah*) dan sebagainya. Mengembangkan harta benda misalnya melalui akad bagi hasil (*mudlarabah*), kerjasama (*syirkah*) dan sebagainya. Semua aktivitas itu berkaitan dengan dua orang atau dua lembaga. Dalam akad jual beli misalnya, terdapat penjual dan pembeli. Dalam *ijarah* terdapat penyewa dan yang menyewakan dan sebagainya. Karena terdapat interaksi antara dua orang, maka disebut *mu'amalah*.

---

<sup>13</sup> Muhammad Abid al-Jabiry, *Naqd al-Aql al-Araby Bunyah al-Aql al-Araby Dirasah Tahliyyah Naqdiyyah li Nadhm al-Ma'rifat fi al-Tsaqafah al-arabiyah*, (Bairut: al-Markaz al-Tsaqafy, 1993), h. 280

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 71.

Dalam pengajaran bidang mu'amalah yang terpenting bukan untuk mengetahui nama dari sebuah transaksi dan bukan untuk menghafal definisi transaksi sebuah transaksi, seperti definisi ijarah, muzaraah, mudlarabah, wadiah dan sebagainya, namun yang terpenting adalah mengetahui hukum dari sebuah transaksi. Pelarangan mu'amalah bisa dilihat dari beberapa segi, antara lain:

1. Pelaku, mungkin pelakunya tidak mempunyai keahlian bertransaksi (*ahliyah al-ada*), seperti akal yang tidak sempurna baik karena gila, mabuk atau karena masih kecil, atau mungkin pelakunya memaksa, menipu atau menganiaya sehingga akan merugikan pihak tertentu.
2. Barang, mungkin barangnya tidak bermanfaat atau barang yang belum jelas baik dan buruknya. Seperti dilarangnya menjual buah-buahan yang masih muda, belum bisa dipastikan baik dan buruknya.
3. Aktivitas, seperti aktivitas berjudi, meskipun pelakunya saling ridla namun aktivitas berjudi tetap dilarang.

Jika dalam bidang ibadah yang mengadakan dan menetapkan Allah (Syari), maka dalam bidang mu'amalah yang mengadakan manusia, Allah hanya mengarahkan, memperbaiki dan menetapkan hukumnya, sedang bentuk transaksi-nya yang membentuk manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia berhak dan boleh mengembangkan dan membentuk berbagai transaksi selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat (*maqasid al-syariah*). Pendekatan yang sering dipakai dalam pengajaran mu'amalah adalah pendekatan rasional dan emosional. Pendekatan rasional banyak digunakan dalam aspek kognitif.

Dalam hal ini untuk menganalisa sebuah transaksi ekonomi yang ada di masyarakat, apakah mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan tujuan syariat atau tidak. Sedangkan metodenya bisa menggunakan metode observasi, forto folio dan diskusi. Pendekatan emosional banyak digunakan dalam aspek afektif. Dengan pendekatan ini diharapkan siswa menyenangi transaksi yang dihalalkan dan dianjurkan oleh syariat dan membenci transaksi yang dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, pendidikan

fiqh perlu didukung oleh akhlak, tasawuf dan aqidah. Sedang metodenya bias menggunakan metode targhib dan tarhib, keteladanan, cerita dan i'tibar.

### **Al-Ahwal al-Syakhsiyyah (Hukum keluarga)**

Al-Ahwal al-Syakhsiyyah, yaitu ikatan kekeluargaan dari awal terbentuknya sampai pada berbagai implikasinya. Al-Ahwal al-Syakhsiyyah ini membahas tentang pernikahan beserta kaitannya seperti khitbah, mahar, nafaqah, thalaq, khadlanah, iddah, ruju' dan sebagainya. Dalam Al-Ahwal al-Syakhsiyyah, diharapkan siswa mengetahui dan melaksanakan kewajiban dan mengetahui hak-haknya dalam keluarga sesuai status masing-masing. Melalui pendekatan rasional diharapkan siswa dapat mengambil hikmah dan tujuan dari sebuah pembentukan keluarga. Dan melalui pendekatan emosional diharapkan siswa kelak bila sudah berkeluarga mau melaksanakan kewajiban-kewajiban baik sebagai orang tua, sebagai suami atau sebagai istri.

### **Jinayah**

Jinayah yaitu perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang mukallaf. Melalui fiqh jinayah diharapkan siswa mengetahui sanksi-sanksi yang dikenakan pada para pelaku kejahatan, seperti mencuri, merampok, melukai, membunuh dan sebagainya. Dengan mengetahui sanksi-sanksi tersebut diharapkan siswa menghindari perbuatan kejahatan. Meskipun di Indonesia tidak atau belum diterapkan hukum yang sesuai dengan syariat Islam, fiqh jinayah tetap relevan untuk tetap diajarkan. Karena ada satu kelebihan dari syariat Islam yaitu pelanggaran terhadap syariat tidak hanya berupa sanksi di dunia tapi juga sanksi di akhirat.

### **Fiqh Siyasah**

Fiqh Siyasah berusaha memahami hukum aktivitas yang terkait dengan politik. Misalnya perlu tidaknya negara, syarat-syarat seorang kepala negara, mekanisme pemilihan kepala negara, tugas-tugas kepala negara dan sebagainya. Dalam aspek ini siswa perlu dikondisikan dalam bentuk kerja sama atau organisasi dimana di dalamnya terdapat pembelajaran tentang

kepemimpinan, mekanisme pengangkatan seorang pemimpin, tugas dan wewenang seorang pemimpin dan cara serta mekanisme pengambilan keputusan. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, sekolah harus banyak memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada siswanya untuk mengelola sendiri organisasi kesiswaan, dalam rangka pembelajaran fiqh siyasah.

## Penutup

Pendidikan Fiqh tidak hanya mengajarkan tentang hukum sesuatu dan menghafal istilah-istilah fiqh baik berkaitan dengan fiqh ibadah, mu'amalah, jinayah, siyasah tapi juga membentuk kepribadian siswa agar mau mentaati hukum. Oleh karena itu siswa tidak hanya mendengar dan melihat, tetapi mengalami. Demikian juga guru tidak hanya menjelaskan dan mendemonstrasikan didepan kelas tapi guru mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru tidak hanya memberi contoh, tetapi juga menjadi contoh. Lingkungan sekolah tidak dibuat-buat, tapi lingkungan yang alamiah. Semua itu adalah substansi dari kurikulum berbasis kompetensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul al-Rahman Badawi, *Al-Tarikh al-Tasshawwuf al-Islamy min al-Bidayah hatta al-Nihayahal-Qarn al-Tsany*, (Kuwait: Wakalah al-Mathbuat, t.th.).
- Abdul aziz, 2003, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Kurikulum dan Hasil Belajar Fiqih untuk Madrasah Tsanawiyah*, Jakarta: Direktorat Kelembagaan Agama Islam Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum.
- Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- Ahmad Ruslan al-Syafi'i, *Matn al-Zubad Fi al-Fiqh*, Bandung: Syirkah al-Ma'arif, t.th.
- Dede Rosyada, 1995, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- E. Mulyasa, 2003, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad Abid al-Jabiry, 1993, *Naqd al-Aql al-Araby Bunyah al-Aql al-Araby Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li Nadhm al-Ma'rifat fi al-Tsaqafah al-arabiyah*, Bairut: al-Markaz al-Tsaqafy.

Muhammad Abu Zahrah, 2003, *Ushul Fiqih*, Terj. Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Nasirudin, 2000, *Pengajaran Mu'amalah dalam Chabib Thoha, Metodologi Pengajaran Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nurhadi & Agus Gerrand Senduk, 2003, *Pembelajaran Kontektual dan Penerapannya dalam KBK*, Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.

Zarkowi Soejoeti, 1987, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Walisongo Press.